

## TINJAUAN YURIDIS DAN KRITIS HAK ASASI MANUSIA PELARANGAN SHOLAT JUMAT TERHADAP TAHANAN MILITER

Agung Prapsetyo  
Prodi Teknik Sipil Pertahanan Akademi Militer  
Jl. Gatot Subroto No. 1 Jurang Ombo, Magelang 56172  
E-mail: kinggoenk@gmail.com

### ABSTRAK

Tahanan militer di Indonesia berada di bawah rezim hukum yang kompleks, menggabungkan sistem pemasyarakatan dengan disiplin militer yang ketat. Penelitian ini mengkaji permasalahan pelanggaran pelaksanaan Sholat Jumat bagi tahanan militer dalam perspektif hukum nasional dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Sholat Jumat adalah kewajiban agama fundamental bagi laki-laki Muslim yang dijamin secara konstitusional oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pembatasan manifestasi keagamaan ini harus tunduk pada Uji Proporsionalitas (*Proportionality Test*) sesuai Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), bersifat deskriptif analitis, dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, termasuk regulasi militer dan praktik pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran total terhadap Sholat Jumat, yang mana merupakan hak *non-derogable* (tidak dapat dikurangi) dalam pelaksanaannya, gagal memenuhi kriteria *necessity* dan *least restrictive means* dalam Uji Proporsionalitas. Inkonsistensi ini diperburuk oleh ambiguitas regulasi internal militer yang kurang spesifik dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sipil, meskipun praktik di Lembaga Pemasyarakatan Militer (LEM) tertentu menunjukkan fasilitasi Sholat Jumat dapat diintegrasikan dengan pengamanan ketat. Disimpulkan bahwa pelanggaran sholat Jumat bagi Tahanan Militer merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip pembinaan mental rohani, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi militer melalui Keputusan Panglima TNI untuk menjamin hak ibadah wajib tahanan tanpa mengorbankan keamanan.

**Kata Kunci:** Sholat Jumat, Tahanan Militer, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Uji Proporsionalitas.

### *Abstrack*

*Military detainees in Indonesia are subject to a complex legal regime, combining the correctional system with strict military discipline. This research examines the prohibition of Friday Prayer (Sholat Jumat) for military detainees from the perspective of national law and international Human Rights standards. Sholat Jumat is a fundamental religious obligation for Muslim males, constitutionally guaranteed by Article 29 of the 1945 Constitution (UUD 1945). Restrictions on this religious manifestation must adhere to the Proportionality Test, as stipulated in Article 18 (3) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The research methodology employed is normative legal research, which is descriptive analytical, involving the examination of primary and secondary legal materials, including military regulations and correctional practices. The findings indicate that a total prohibition of Sholat Jumat, a manifestation of a non-derogable right, fails to meet the criteria of necessity and least restrictive means under the Proportionality Test. This inconsistency is exacerbated by the ambiguous nature of internal military regulations, which are less specific compared to civilian correctional facilities (Lapas), even though practices in certain Military Correctional Institutions (LEM) demonstrate that facilitating Sholat Jumat can be integrated with strict security protocols. It is concluded that a total prohibition constitutes a violation of human rights and the principle of spiritual development, necessitating the harmonization of military regulations through the TNI Commander's Decree to guarantee the mandatory religious rights of detainees without compromising security.*

*Keywords: Friday Prayer, Military Detainee, Human Rights, Freedom of Religion, Proportionality Test.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Tahanan militer adalah prajurit atau orang yang ditahan di fasilitas militer karena melanggar hukum atau peraturan militer, termasuk tahanan perang atau individu yang dianggap ancaman keamanan, dan penahanannya dilakukan melalui proses peradilan militer di bawah wewenang Polisi Militer atau pejabat berwenang lainnya, karena penegakan hukumnya berbasis hukum militer. Orang yang ditahan di tahanan militer salah satunya melaksanakan pelanggaran disiplin militer, sebagaimana merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya, karena

melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Pada Pasal 9 UU No 25/2014, dijelaskan bahwa hukuman disiplin militer terdiri atas tiga jenis. Pertama, dalam bentuk teguran. Kedua penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari. Ketiga, penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Penahanan prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin militer tak lagi dilakukan di satuan masing-masing, tetapi di instalasi tahanan militer. agar memberikan efek jera bagi para pelanggar.

“Jadi, asal diketahui semuanya hukuman disiplin tidak lagi di satuan. Hukuman disiplin, mau 14 hari, 21 hari, di polisi militer. Ringan atau berat, di polisi militer, tidak lagi di satuan,”

“Pelanggar harus merasakan efek jera agar menjadi pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari”. kata Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa (Pusat Penerangan TNI, Selasa, 8/3/2022).

Kebijakan tersebut berlaku untuk semua anggota TNI, maka penahanan prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin militer tak lagi dilakukan di satuan masing-masing, tetapi di instalasi tahanan militer, milik institusi Polisi Militer. Dalam pelaksanaan penahanan, diharapkan anggota TNI tersebut selaku narapidana akan merenung, sadar dan insyaf sehingga tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut serta mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Mahe Esa.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak-hak fundamental bagi setiap penduduk, termasuk mereka yang berada dalam status penahanan atau pidana. Sistem pembinaan narapidana umum (UU RI NO. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995) berorientasi pada rehabilitasi dan yang bertujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Rillo Pambudi & Siti Ngaisah, 2024) agar menjadi manusia yang menyadari kesalahannya dan siap dimasyarakatkan kembali (Umbara, 2025). Namun, tahanan dan narapidana di lingkungan militer (Rumah Tahanan Militer/RTM atau Lembaga Pemasyarakatan Militer/LEM) diatur oleh rezim khusus, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Rosidah, 2019).

Realita yang terjadi masih terdapat pembatasan yang signifikan atas kebebasan melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan Terhukum. Sebagai contoh; Dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Pihak RTM/PM memberikan kebebasan untuk beribadah bagi Tahanan yang mendapat penahanan berat, akan tetapi terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan di tempat tertutup (Pasal 43 UU No 25/2014). Pada kasus ini, Terhukum tidak boleh keluar sel tahanan, termasuk untuk beribadah di luar sel tahanan.

Terhukum dilarang keluar sel tahanan untuk melaksanakan Sholat Jumat pada hari Jumat, walaupun hanya satu minggu sekali, dengan durasi waktu  $\pm$  1 (satu) jam, padahal para Petugas tersebut sebagian besar beragama Islam yang tahu aturan dan ketentuan sholat Jumat bagi lelaki muslim.

Rezim hukum militer memiliki karakteristik dualistik: harus menjamin hak-hak dasar narapidana selaras dengan sistem pemasyarakatan, namun di sisi lain harus menegakkan disiplin dan kepatuhan yang ketat, dimana seringkali mengatasnamakan atau mempertimbangkan tugas pertahanan negara. Dilema ini sering menimbulkan pertanyaan mengenai batasan hak asasi, terutama terkait hak beribadah. Tantangan dalam penegakan disiplin militer mencakup dilema antara penerapan sanksi tegas untuk menjaga kedisiplinan dan kewajiban memastikan keadilan bagi terdakwa atau terpidana. Sistem pembinaan bagi tahanan militer dirancang untuk mencapai dua tujuan: rehabilitasi sosial dan pemulihan nilai-nilai keprajuritan, yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan kepatuhan. Dalam konteks ini, pembatasan hak seringkali diklaim diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, atau tugas pertahanan negara. Disisi lain hak untuk beribadah dan memperoleh pembinaan mental rohani merupakan hak yang dijamin dan wajib difasilitasi dalam kerangka pembinaan narapida (Rillo Pambudi & Siti Ngaisah, 2024) / tahanan militer (Umbara, 2025).

## 2. Pokok Permasalahan

Isu krusial muncul ketika tahanan militer yang beragama Islam dilarang atau dibatasi secara total untuk melaksanakan Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang memiliki signifikansi spiritual dan sosial yang mendalam bagi laki-laki Muslim. Pelarangan hak ibadah wajib yang tidak proporsional berpotensi melanggar hak asasi manusia yang melekat pada setiap tahanan. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana jaminan hak kebebasan beribadah (khususnya Sholat Jumat) bagi tahanan militer, berdasarkan konstitusi, hukum nasional dan standar Internasional?
- b. Bagaimana persepsi Hukum Islam (Fikih) terhadap pelarangan melaksanakan Sholat Jumat bagi tahanan militer?
- c. Bagaimana mekanisme dan praktik pemasyarakatan militer atas pelarangan melaksanakan Sholat Jumat bagi tahanan militer?

- d. Bagaimana Uji Proporsionalitas dan Analisis Hukum terhadap pelarangan melaksanakan Sholat Jumat bagi tahanan militer?

### 3. Tujuan dan Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi regulasi pemasyarakatan militer Indonesia dengan jaminan konstitusional dan standar HAM internasional terkait hak Sholat Jumat, serta menentukan legalitas dan proporsionalitas pembatasan hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*). Analisis dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis, yang berfokus pada pengujian konsistensi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Kerangka analisis utama yang diterapkan adalah Uji Proporsionalitas (Proportionality Test) (Fatoni et al., 2025; Malika et al., 2023), dalam rangka untuk memvalidasi apakah batasan yang diterapkan oleh otoritas militer (seperti larangan Sholat Jumat) memenuhi tiga prasyarat: legalitas (*prescribed by law*), memiliki kepentingan yang sah (*legitimate aim*), dan bersifat esensial atau paling tidak membatasi (*necessity* dan *least restrictive means*) (International Covenant on Civil and Political Rights, 1976).

Di sisi lain juga mempertimbangkan bahwa tahanan militer seringkali berada dalam risiko ganda pembatasan hak. Hak-hak sipil dasar mereka dibatasi oleh status pidana, dan hak-hak sebagai narapidana dibatasi lebih lanjut oleh kebutuhan disiplin militer dan pertimbangan tugas pertahanan negara (Margaretha Ghokmaria Sirait et al., 2024). Pembatasan yang timbul dari prioritas pertahanan negara ini perlu diuji ketat apakah bersifat benar-benar *necessary* (mutlak diperlukan) atau sekadar *convenient* (memudahkan manajemen penahanan) bagi pengelola RTM/LEM.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Jaminan hak kebebasan beribadah (khususnya Sholat Jumat) bagi tahanan militer, berdasarkan konstitusi, hukum nasional dan standar Internasional.

#### a. Supremasi Konstitusi dan Hak Fundamental

Jaminan hak kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang sangat kuat. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memeluk

agama dan beribadat menurut agamanya. Jaminan ini melekat pada manusia sebagai hak asasi, yang tidak hilang meskipun kemerdekaan bergerak (fisik) dicabut akibat pemidanaan.

Dalam konteks hak asasi manusia, meskipun terdapat hak-hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*), hak untuk menganut, memiliki, atau mengganti agama/keyakinan adalah hak yang bersifat non-derogable atau non-aboli, yang artinya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Pasal 28I UUD 1945 melindungi hak-hak non-derogable. Namun, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan pelaksanaan hak, termasuk hak beragama, demi ketertiban umum dan perlindungan hak-hak orang lain, asalkan pembatasan tersebut diatur oleh undang-undang.

#### **b. Kerangka Hukum Internasional dan Prinsip Non-Diskriminasi**

Indonesia adalah pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memberikan standar minimum perlakuan terhadap kebebasan beragama. Pasal 18 ICCPR membedakan antara kebebasan berkeyakinan dan kebebasan memmanifestasikan keyakinan:

- 1) Kebebasan Berkeyakinan (Internal): Tidak tunduk pada batasan apapun. Komentar Umum Nomor 22 Komite HAM PBB menegaskan bahwa Pasal 18 tidak mengizinkan pembatasan apa pun terhadap kebebasan berpikir, hati nurani, atau kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau keyakinan pilihan seseorang.
- 2) Kebebasan Memanifestasikan (Eksternal): Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa manifestasi agama atau keyakinan (seperti Sholat Jumat) hanya dapat dikenakan batasan yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban umum, kesehatan, atau moral, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain (PBB, 1966).

Selain itu, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai prinsip dasar perlakuan terhadap narapidana menegaskan bahwa setiap narapidana akan diperlakukan dengan cara menghargai martabat dan nilai-nilai yang melekat sebagai manusia, dan tidak boleh dilakukan diskriminasi. Jaminan hak ibadah narapidana di Indonesia juga terlihat dalam konteks remisi khusus yang diberikan berdasarkan hari raya agama, termasuk Idul Fitri bagi yang beragama Islam.

Hak narapidana untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya diakui secara universal (Rillo Pambudi & Siti Ngaisah, 2024; Setiawan, 2011; Suhartini & Defisa, 2022). Apabila Lapas/Rutan umum secara rutin memfasilitasi Sholat Jumat, sementara RTM/LEM Militer melarangnya tanpa dasar keamanan yang substansial, hal ini menciptakan perlakuan diskriminatif negatif berdasarkan status institusional, yang melanggar prinsip non-diskriminasi PBB.

**c. Ambiguitas Implementasi dan Risiko Pelanggaran**

Secara *de jure*, jaminan hak ibadah di Indonesia sudah kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan literatur akademik yang merujuk pada Pedoman Teknis Panglima TNI tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasarakatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (KEP/1018/XII/2015) secara jelas menegaskan bahwa narapidana militer memiliki hak untuk beribadah. Namun, implementasi *de facto* seringkali terancam oleh budaya birokrasi, diskresi sepihak, atau kekosongan hukum turunan yang spesifik di lingkungan militer. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan memberikan pedoman umum pelaksanaan hak. Namun, terdapat pengakuan bahwa pembinaan tahanan militer masih menghadapi hambatan, termasuk keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus tahanan militer, sehingga petugas hukum menjadi buta tanpa mempertimbangkan hak asasi ter hukum karena berpegang teguh aturan secara yang ada secara *de jure*.

Keterbatasan regulasi spesifik ini menciptakan ambiguitas hukum yang berpotensi diisi oleh kebijakan internal yang tidak proporsional, seringkali atas nama "keamanan" atau "ketertiban militer." Pembatasan hak ibadah tahanan (yang sudah terisolasi dan rentan) harus memiliki justifikasi yang jauh lebih ketat dibandingkan pembatasan bagi warga negara bebas. Kasus-kasus uji materi terkait pembatasan kebebasan beragama (Oktavia, 2025) menunjukkan bahwa pembatasan oleh negara harus membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar *necessary* untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, bukan sekadar berdasarkan kekhawatiran yang samar.

## 2. Persepsi Hukum Islam (Fikih) terhadap pelarangan melaksanakan Sholat Jumat bagi tahanan militer.

### a. Kewajiban Sholat Jumat dan Syarat *Al-Hurriyyah*

Berdasarkan perspektif Hukum Islam (Fikih), status seorang tahanan atau narapidana Muslim tetap terikat oleh kewajiban syariat, termasuk Sholat lima waktu dan Sholat Jumat (bagi laki-laki yang memenuhi syarat) (Setiawan, 2011). Seringkali muncul perdebatan apakah tahanan wajib menunaikan Sholat Jumat karena salah satu syarat wajibnya Sholat Jumat adalah *al-Hurriyyah* (merdeka). Analisis fikih yang otoritatif mengklarifikasi bahwa *al-Hurriyyah* yang dimaksud oleh ahli fikih sebagai syarat wajibnya Sholat Jumat merujuk pada kebebasan dari perbudakan, bukan kebebasan dari penjara atau penahanan. Oleh karena itu, narapidana atau tahanan yang berstatus manusia merdeka (bukan budak) pada dasarnya tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sholat Jumat, selama kondisi penahanan memungkinkan pelaksanaannya secara sah.

### b. Konsep *Uzur* dan Solusi Alternatif

Pelaksanaan Sholat Jumat dapat gugur kewajibannya apabila terdapat *uzur syar'i* (alasan yang dibenarkan agama), seperti sakit parah, perjalanan (*musafir*), atau kekhawatiran yang sah terhadap keselamatan atau keamanan. Otoritas militer mungkin berargumen bahwa kebutuhan pengamanan maksimum di RTM/LEM, terutama untuk tahanan dengan profil risiko tinggi, menciptakan *uzur* keamanan.

Namun, prinsip fikih juga menekankan pentingnya mencari "jalan tengah" atau solusi agar ibadah tetap terlaksana. Jika larangan Sholat Jumat didasarkan pada kekhawatiran keamanan (misalnya, risiko pelarian atau kerusuhan saat berkumpul), hal itu dapat diatasi dengan mekanisme pengamanan yang ketat. Contoh praktik toleransi keamanan telah terbukti di sistem peradilan umum, di mana tersangka Muslim tetap diizinkan Sholat Jumat, bahkan jika pelaksanaannya harus dilakukan di dalam sel penjara dan berjamaah dengan imam melalui pengawasan teknologi (CCTV), sebagaimana kebijakan di Polresta Malang (Setiawan, 2011).

Dengan demikian, jika keamanan dapat dikelola melalui langkah-langkah yang kurang membatasi, larangan total terhadap manifestasi ibadah wajib dianggap tidak perlu dan bertentangan dengan semangat syariat yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban agama.

**c. Koersi Tidak Langsung dan Pelanggaran Hak**

Pelarangan total Sholat Jumat tanpa justifikasi proporsional dapat diinterpretasikan sebagai bentuk koersi (paksaan) yang melanggar Pasal 18 ayat (2) ICCPR (PBB, 1966; Republik Indonesia, 2005). Larangan yang sewenang-wenang ini memaksa tahanan untuk meninggalkan manifestasi agama yang diwajibkan, khususnya jika larangan tersebut digunakan sebagai sanksi tambahan non-hukum. Terdapat preseden di Lapas umum, di mana narapidana pernah dilarang Sholat Jumat karena tidak memenuhi permintaan pungutan liar (pungli) (Rillo Pambudi & Siti Ngaisah, 2024). Jika praktik serupa terjadi di RTM/LEM di mana larangan menjadi alat kontrol atau sanksi sepihak hal ini jelas merupakan koersi yang merusak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

**3. Mekanisme dan praktik pemasyarakatan militer atas pelarangan melaksanakan Sholat Jumat bagi tahanan militer.**

**a. Kewenangan dan Jaminan Pembinaan Spiritual**

Sistem Peradilan Militer mengatur penahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan dapat dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) selama 20 hari pada tingkat penyidikan. Meskipun terdapat kekhususan dalam prosedur penahanan militer, kewajiban untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan memfasilitasi pembinaan tetap harus dipenuhi.

Peraturan internal mengenai pembinaan di lingkungan militer secara eksplisit menjamin hak-hak dasar, termasuk hak untuk beribadah dan memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi. Pembinaan mental rohani bagi tahanan militer meliputi penentuan tempat ibadah yang sesuai, penyediaan ceramah, bimbingan, literatur keagamaan, serta alokasi ruang untuk kegiatan peringatan hari besar keagamaan. Lembaga Pemasyarakatan Militer (LEM) wajib memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk pembimbingan kepribadian dan hak-hak mendasar sebagai manusia.

**b. Bukti Fasilitasi dan Inkonsistensi Internal**

Fasilitasi Sholat Jumat telah terbukti kompatibel dengan lingkungan pemasyarakatan militer. Sebagai contoh, di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan, Sholat wajib lima waktu dan Sholat Jumat bagi narapidana militer laki-laki dilaksanakan secara berjamaah di Mesjid At-Taubah (Waskito, 2021). Praktik ini membuktikan secara institusional bahwa pemenuhan

kewajiban Sholat Jumat dapat diintegrasikan dengan protokol keamanan dan kedisiplinan militer.

Jika praktik pelarangan total terhadap Sholat Jumat terjadi di RTM/LEM lain, hal tersebut menunjukkan inkonsistensi internal dalam sistem pembinaan militer. Jika tujuan pembinaan adalah membentuk karakter yang lebih baik, religius, dan siap kembali ke kesatuan dengan moral yang tinggi, pelarangan Sholat Jumat secara total merusak fondasi spiritual pembinaan tersebut. Praktik larangan yang tidak beralasan merupakan kontradiksi langsung terhadap komitmen otoritas militer untuk melakukan pembinaan mental rohani.

### c. Hambatan Implementasi dan Kurangnya Transparansi

Meskipun kerangka pemasyarakatan sudah berjalan (Waskito, 2021), (Margaretha Ghokmaria Sirait et al., 2024; Rosidah, 2019), akan tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus tahanan militer, serta minimnya sarana prasarana. Celah regulasi ini menjadi pintu masuk bagi kebijakan internal yang membatasi hak secara sewenang-wenang, seringkali dijustifikasi atas dasar pengamanan.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam penegakan disiplin militer memperburuk masalah ketika tahanan mempertanyakan legitimasi pembatasan ibadah. Kurangnya pengawasan independen dan mekanisme keluhan yang efektif dapat memungkinkan pelanggaran hak ibadah terjadi tanpa akuntabilitas.

Untuk memberikan konteks yang jelas mengenai jaminan pelaksanaan hak ibadah, berikut adalah perbandingan antara sistem sipil dan militer:

Table 1: Perbandingan Jaminan Hak Ibadah (Sholat Jumat) di Sistem Sipil dan Militer

Kriteria Perbandingan	Sistem Pemasyarakatan Umum (Lapas/Rutan)	Sistem Pemasyarakatan Militer (LEM/RTM)
Landasan Hukum Primer	UU No. 12/1995, PP No. 32/1999	UU No. 31/1997 dan Juknis Internal TNI/Kep Panglima TNI
Status Ibadah Wajib	Hak WBP, Bagian dari Pembinaan Kepribadian	Hak Dasar yang Dijamin, Bagian Pembinaan Mental Rohani
Fasilitas Ibadah	Wajib tersedia (Masjid/Musholla)	Wajib dialokasikan dan difasilitasi

<b>Konteks Pelaksanaan Sholat Jumat</b>	Rutin, massal, dan diawasi oleh petugas Pemasarakatan	Rutin difasilitasi (Contoh LEM I Medan); Harus menyeimbangkan HAM dengan kedisiplinan militer
---	---	---

Sumber: Analisis Data, 2026

#### 4. Uji Proporsionalitas dan Analisis Hukum terhadap pelarangan melaksanakan Sholat Jumat bagi tahanan militer

Setiap pembatasan hak fundamental, termasuk manifestasi kebebasan beragama, harus melalui uji proporsionalitas yang ketat. Uji ini memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak melampaui apa yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat demokratis untuk mencapai tujuan yang sah. Penerapan uji proporsionalitas pada pelarangan Sholat Jumat bagi tahanan militer menunjukkan bahwa larangan total hampir pasti gagal memenuhi standar hukum dan HAM internasional.

##### a. Penerapan Tiga Kriteria Uji Proporsionalitas

Tiga kriteria utama dalam uji proporsionalitas, sesuai dengan ICCPR (PBB, 1966; Republik Indonesia, 2005) Pasal 18 ayat (3), dianalisis sebagai berikut:

1) Analisis Legalitas (*Prescribed by Law*). Pembatasan harus didasarkan pada regulasi yang jelas, diumumkan, dan dapat diakses publik. Jika larangan Sholat Jumat hanya didasarkan pada diskresi pejabat RTM/LEM atau kebijakan internal yang tidak memiliki landasan hukum setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara eksplisit pembatasan hak ibadah, maka larangan tersebut gagal di tahap legalitas. Kekosongan regulasi spesifik dalam Peradilan Militer mengenai detail hak-hak narapidana militer tidak dapat dijadikan dalih untuk menerapkan pembatasan sewenang-wenang.

2) Analisis Kepentingan yang Sah (*Legitimate Aim*). Larangan harus bertujuan melindungi ketertiban umum, keselamatan, moral, atau hak-hak orang lain. Dalam konteks militer, tujuan yang sah dapat berupa pencegahan pelarian, pemberontakan, atau gangguan serius terhadap keamanan RTM/LEM. Jika larangan digunakan sebagai sanksi disiplin informal, atau faktor non-hukum lainnya (seperti menghindari kerepotan administratif atau karena faktor pungli, sebagaimana di

Lapas sipil ), maka larangan tersebut gagal di tahap ini karena tujuannya tidak sah secara hukum HAM.

3) Analisis Kebutuhan (*Necessity* dan *Least Restrictive Means*). Ini adalah kriteria paling krusial. Pembatasan harus menjadi cara *paling tidak membatasi (least restrictive means)* untuk mencapai tujuan sah yang diinginkan. Larangan total hanya sah jika dibuktikan bahwa semua opsi yang lebih ringan telah dipertimbangkan dan gagal.

Keberadaan model Lapas sipil yang aman memfasilitasi Sholat Jumat berjamaah, dan model RTM/Polresta yang menggunakan pengamanan alternatif (seperti Sholat di area RTM yang diamankan, atau bahkan di sel dengan pengawasan CCTV) dan pengawasan ketat/melekat, membuktikan bahwa larangan total terhadap manifestasi ibadah wajib hampir selalu bersifat tidak perlu (*unnecessary*) dan tidak proporsional. Otoritas militer memiliki sumber daya dan disiplin yang seharusnya memadai untuk memfasilitasi Sholat Jumat dengan pengamanan maksimal tanpa perlu mencabut hak tersebut secara keseluruhan. Tabel 2 di bawah ini merangkum pengujian proporsionalitas Pembatasan Hak Ibadah Tahanan Militer.

Table 2: Kerangka Uji Proporsionalitas Pembatasan Hak Ibadah Tahanan Militer (ICCPR Art. 18(3))

Kriteria Uji Proporsionalitas	Definisi & Landasan Hukum	Aplikasi pada Larangan Sholat Jumat	Justifikasi Larangan (Validitas)
<b>1. Legalitas (<i>Prescribed by Law</i>)</b>	Pembatasan harus diatur secara jelas dalam hukum tertulis.	Harus ada regulasi militer yang secara spesifik memberi wewenang pelarangan; bukan hanya kebijakan internal.	<b>Gagal</b> , jika larangan didasarkan pada diskresi atau perintah lisan tanpa dasar hukum eksplisit.
<b>2. Kepentingan yang Sah (<i>Legitimate Aim</i>)</b>	Harus bertujuan melindungi ketertiban umum, keselamatan, atau hak orang lain.	Tujuannya sah jika untuk mencegah pelarian atau kerusuhan yang nyata; tidak sah jika untuk sanksi disiplin informal.	<b>Valid</b> , jika dibuktikan ada ancaman keamanan nyata (misalnya, intelijen).

<b>3. Kebutuhan (Necessity &amp; Least Restrictive Means)</b>	Pembatasan harus menjadi cara paling tidak membatasi untuk mencapai tujuan sah tersebut.	Jika alternatif (Sholat di sel dengan CCTV, pengawasan maksimum) tersedia, larangan total tidak diperlukan.	<b>Gagal</b> , jika terdapat alternatif yang lebih ringan untuk menjaga keamanan, karena larangan total bersifat tidak proporsional.
---	--	---	--

Sumber: Analisis Data, 2026

**b. Konflik Disiplin Absolut versus HAM *Non-Derogable***

Otoritas militer seringkali mengedepankan argumentasi bahwa kebutuhan akan kedisiplinan dan keamanan militer yang unik membenarkan pembatasan yang lebih luas daripada yang berlaku di Lapas sipil. Pelaksanaan penahanan militer memang mempertimbangkan faktor keberlangsungan tugas-tugas pertahanan negara. Namun, hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama (yang merupakan hak yang dilindungi tinggi, meskipun manifestasinya dapat dibatasi), adalah batas konstitusional yang tidak dapat dilampaui, bahkan oleh kedisiplinan militer. Apabila hak ibadah yang wajib dan dijamin konstitusi dapat dicabut atas nama "keamanan" tanpa pengawasan transparan, hak-hak dasar lainnya seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan atau hak komunikasi keluarga (yang juga dijamin) akan rentan untuk dicabut dengan justifikasi yang serupa.

Pelarangan Sholat Jumat tanpa justifikasi proporsional yang kuat menciptakan preseden buruk yang dapat melegitimasi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak-hak dasar dalam lingkungan militer, menegaskan sistem pemsarakatan militer yang tidak akuntabel dan rentan terhadap kritik internasional.

### C. KESIMPULAN

Analisis ini menyimpulkan bahwa pelarangan tahanan militer untuk melaksanakan Sholat Jumat secara total merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional.

1. **Pelanggaran Konstitusional:** Larangan tersebut bertentangan dengan jaminan kebebasan beribadah yang mutlak diamanatkan oleh Pasal 29 UUD 1945.
2. **Pelanggaran ICCPR:** Pelarangan total tidak memenuhi kriteria *necessity* (kebutuhan mutlak) dan *least restrictive means* (cara paling tidak membatasi) yang diwajibkan oleh Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Dengan adanya alternatif pengamanan dan contoh pelaksanaan yang berhasil di LEM Militer I Medan, larangan total adalah tindakan yang tidak proporsional.
3. **Inkonsistensi Institusional:** Pelarangan tersebut kontradiktif dengan tujuan pembinaan mental rohani yang wajib dilaksanakan oleh otoritas RTM/LEM, yang seharusnya membantu pembentukan karakter religius narapidana.

Secara hukum, pembatasan hak manifesasi agama harus *prescribed by law*. Jika tidak ada regulasi yang sah dan eksplisit yang membenarkan pembatasan tersebut, larangan total adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar prinsip kepastian hukum.

### D. REKOMENDASI LEGISLATIF DAN INSTITUSIONAL

Untuk mengatasi ambiguitas hukum dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan militer, diperlukan reformasi struktural dan regulasi:

1. **Harmonisasi dan Detail Regulasi:** Mendesak revisi atau penambahan Keputusan Panglima TNI/Peraturan Menteri Pertahanan terkait Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan TNI. Regulasi ini harus secara eksplisit mendetailkan mekanisme pemenuhan hak-hak ibadah wajib, termasuk Sholat Jumat, yang sejalan dengan standar HAM internasional. Penguatan landasan hukum ini bertujuan menghilangkan ambiguitas regulasi yang saat ini menjadi hambatan implementasi.

2. **Penerapan *Least Restrictive Measures*:** Otoritas militer harus mengadopsi kebijakan yang memprioritaskan pemenuhan hak ibadah dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang paling tidak membatasi. Model pengawasan maksimum (seperti Sholat berjamaah di lokasi yang aman di dalam RTM/LEM) harus diadopsi sebagai standar, daripada memilih pelarangan total.
3. **Mekanisme Pengawasan Independen:** Membentuk mekanisme pengawasan eksternal yang independen terhadap RTM/LEM Militer, melibatkan Komnas HAM atau pihak sipil yang kompeten, untuk menjamin pelaksanaan hak-hak narapidana. Langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan internal.
4. **Prioritas Pembinaan Spiritual:** Menegaskan kembali bahwa pembinaan spiritual, termasuk pelaksanaan Sholat Jumat, harus menjadi prioritas utama dan bagian integral dari sistem pemasyarakatan militer, sejalan dengan komitmen membentuk personel yang berkarakter dan bermoral tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agustinus, P.H. *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*. Cetakan Pertama. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cetakan Ke-4. Bandung: PT. Alumni, 2004.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

International Covenant on Civil and Political Rights, OHCHR 1996-2026 26 (1976).

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia,

Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1018/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Administrasi Teknis Pemasarakatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

### C. Jurnal

- Darwis, N. (2020). “Penerapan hak tahanan di Lapas Militer berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Lingkungan Peradilan Militer.” *Jurnal Hukum Militer/STHM*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2022): 25-42.
- Malika, A. M., Farid, J. F., & Mappakanro, A. F. (2023). Uji proporsionalitas penerapan presidential threshold di indonesia dalam mengukur ketepatan penerapannya. *Nomokrasi*, 1(2), 91–99.
- Margaretha Ghokmaria Sirait, N., Pasha, A., Ismail, U. J., Haura, T. A., & Tarina, D. D. T. (2024). Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 812. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- MinhajulAtsar.com. (2018). artikel: “Apakah Narapidana Juga Wajib Salat Jumat?”. *Minhajul Atsar*.
- Oktavia, E. M. (2025). Uji Proporsionalitas UUD 1945 : Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran *Hizbut Thahrir* Indonesia. *Jurnal Restorasi Hukum*, 7(2), 188–208. <https://doi.org/10.14421/eaax2f69>
- Rillo Pambudi, & Siti Ngaisah. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14(1), 53–66. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.261>
- Rosidah, N. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Suhartini, E., & Defisa. (2022). Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1, Special Issue), 1–18. <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/4997>
- Umbara, R. (2025). Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan ( AJPP ) Implementasi Pembinaan Kemampuan Keprajuritan Bagi. *Arus Jurnal*

*Psikologi Dan Pendidikan (AJPP)*, 4(3), 245–257.  
<http://jurnal.ardenjya.com/index.php/ajpp%0ASaran>.

Waskito, M. T. (2021). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Militer di Lembaga Pemasyarakatan Militer I Medan Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan Militer* (Issue 311). Universitas Medan Area.

#### **D. Website**

<https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/14198>, “Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah ketentuan penahanan prajurit pelanggar hukum disiplin militer. Dari penahanan di satuan menjadi di penjara militer. Tujuannya agar ada efek jera dalam laku prajurit TNI”. Diakses Jumat, 16 Januari 2026, pukul 20.20 Wib.